

## PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PROGRAM RELAWAN PAJAK TAX CENTER ITB INDRAGIRI RENGAT

Ziko Fransinatra<sup>1</sup>, Raja Marwan indra saputra<sup>2</sup>, Fatti Corrina<sup>3</sup>, Walmi Sholihat<sup>4</sup>  
Mukhlas Adi Putra<sup>5</sup>, Hermanto<sup>6</sup>, Abdul hairudin<sup>7</sup>, Yenny Iskandar<sup>8</sup>, Melliofatria<sup>9</sup>

<sup>12345678</sup> Program Studi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri

<sup>9</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

<sup>123456789</sup> Email: [zikofransinatra@itbind.ac.id](mailto:zikofransinatra@itbind.ac.id), [marwan@itbind.ac.id](mailto:marwan@itbind.ac.id), [fatticorrina@itbind.ac.id](mailto:fatticorrina@itbind.ac.id),  
[walmisholihat@itbind.ac.id](mailto:walmisholihat@itbind.ac.id), [mukhlas@itbindr.ac.id](mailto:mukhlas@itbindr.ac.id), [hermanto@itbind.ac.id](mailto:hermanto@itbind.ac.id)  
[abdulhairudin@itbind.ac.id](mailto:abdulhairudin@itbind.ac.id), [yennyiskandar@itbind.ac.id](mailto:yennyiskandar@itbind.ac.id), [melliofatriahendri@yahoo.com](mailto:melliofatriahendri@yahoo.com)

### Riwayat Artikel:

Dikirim: 15.11.2023

Direvisi: 18.11.2023

Diterima: 23.11.2023

*Abstrak* : Relawan pajak ini merupakan salah satu bentuk kegiatan edukasi pajak yang tertuang pada tema peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, pada Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021. Jadi dengan adanya program relawan pajak tax center ITB indragiri ini merupakan program yang sangat membantu masyarakat dalam pelaporan SPT Tahunan, pembuatan NPWP serta pemadanan NIK menjadi NPWP.

*Abstract*: This tax volunteer is a form of tax education activity contained in the theme of increasing tax knowledge and skills, in Article 4 Paragraph (1) and Article 6 Paragraph (3) of the Director General of Taxes Regulation Number PER-12/PJ/2021. So with the ITB Indragiri Tax Center volunteer tax program, this is a program that really helps the community in reporting Annual Tax Returns, making NPWPs and changing NIK to become NPWPs.

### Kata Kunci:

*Relawan pajak, Tax center*

## Pendahuluan

Relawan Pajak adalah suatu program dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka edukasi perpajakan melalui pihak ketiga yang bekerjasama dengan Organisasi Mitra/ Tax Center dan melibatkan Mahasiswa serta NonMahasiswa sebagai aktor pematernya. Program Relawan Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa/i untuk meningkatkan kesadaran pajak. Relawan Pajak (Tax Volunteer) di Indonesia merupakan perkumpulan atau komunitas kelompok yang mempunyai ilmu perpajakan lebih serta mengabdikan kepada masyarakat melalui kegiatan mendampingi wajib pajak dalam lapor SPT. Program relawan pajak tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh tax center bekerja sama dengan KPP Pratama Rengat. Direktorat Jenderal Pajak menekankan bahwa, program ini melibatkan pihak ketiga dalam hal ini mahasiswa untuk membantu kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini dilaksanakan melalui proses percobaan yang sudah distandarisasi yaitu dari pendaftaran, pelatihan, penyeleksian, dan pendayagunaan Relawan Pajak. DJP memiliki program dengan perguruan tinggi mengenai pembentukan Tax Center yaitu relawan pajak. Relawan Pajak adalah kelompok yang terdiri dari mahasiswa/i yang sudah mendapat kepercayaan sebagai bagian dari generasi milenial yang dipercaya lebih cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK.

Pelaporan pajak merupakan suatu kewajiban yang mana merupakan tahapan yang sering dilewati, karena adanya kesalahpahaman seperti adanya opini bahwa melapor tidak perlu dilakukan, jika sudah bayar pajak, hambatan wajib pajak melakukan lapor pajak yang saat ini dapat dilakukan secara online serta pengenaan sanksi denda yang nominalnya terbilang kecil.

Adapun, tugas dari Relawan Pajak yaitu memberikan pelayanan secara langsung kepada Wajib Pajak (WP) dalam bentuk pendampingan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan melalui layanan e-filing. Mari kita bahas definisi e-filing hingga peran relawan pajak terhadap pemahaman wajib pajak dalam penggunaan aplikasi e-filing. Saat ini, pelaksanaan pelaporan SPT tahunan masih belum optimal dan maksimal. Adapun kendalanya adalah masih banyak wajib pajak yang belum menguasai cara pelaporan SPT tahunan menggunakan E-Filing, mulai dari lupa efin, password email, kesalahan NPWP, dan terbatasnya petugas pajak yang dapat mendampingi wajib pajak dalam melaporkan SPT nya sebagai konsultasi wajib pajak terkait pelaporan SPT Tahunan Pribadi nya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan melalui tatap muka yang sampai saat ini masih menjadi preferensi metode penyuluhan kepada wajib pajak. Maka dari itu laporan pengabdian masyarakat ini menjelaskan tentang “Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui program relawan pajak Tax center Institute Teknologi dan Bisnis Indragiri Rengat”.

## Metode Pelaksanaan

Banyak para ahli yang mendefinisikan pajak dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rahmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2009) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pajak pengeluaran umum”. Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi budgetair dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan melalui pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah
2. Fungsi regulated (pengatur) dimana pajak berfungsi sebagai sarana alat mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam buku (Mardiasmo, 2016) : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann dalam buku (Mardiasmo, MBA., 2011) : “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata mata digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur unsur<sup>2</sup>:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang- undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang- Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi idufidial oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, 2011) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 PER-12/PJ/2021, relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Relawan pajak ini merupakan salah satu bentuk kegiatan edukasi pajak yang tertuang pada tema peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, pada Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021.

Metode Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan oleh KPP pratama rengat di jl. Bupati tulus no.9 kampung besar kota rengat, pada kegiatan ini dihadiri oleh relawan pajak Tax Center insitute teknologi dan bisnis indragiri dan tax center UNRIDA. Adapun jumlah peserta yang mendaftar berjumlah 26 orang. Bimbingan Teknisi dilakukan di KPP wilayah rengat, pak ikhsan selaku Penyuluh Pajak, Ketua Tax Canter fatti corrina, S.E.M.Ak Serta

seluruh Peserta Relawan Pajak.

## Hasil

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 maret – 30 maret 2023 di KPP Pratama Rengat dan tax center ITB indragiri rengat, sebelum kegiatan ini berlansung, para relawan pajak diberikan bimtek yang dilaksanakan di KPP pratama rengat dan dihadiri oleh kepala KPP pratama rengat, wakil rektor bidang akademik ITB – indragiri, penyuluh dari KPP pratama rengat, ketua tax center itb indragiri dan relawan pajak. Kegiatan relawan pajak ini sangat membantu masyarakat dalam mengisi dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan benar, sehingga mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan kesadaran akan peran penting pajak dalam pembangunan negara.

Banner kegiatan relawan pajak



## DOKUMENTASI KEGIATAN





## Diskusi

Pada kegiatan ini, relawan pajak sangat membantu dalam pelaporan spt wajib pajak dan badan, masyarakat sangat terbantu dengan adanya program ini, baik dalam pelaporan SPT tahunan, pembuatan NPWP, serta pemadaan NIK menjadi NPWP.

Sebagaimana di kutip dari pendapat ahli bahwa pajak dengan sudut pandang yang berbeda beda. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rahmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2009) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pajak pengeluaran umum”.

## Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 PER-12/PJ/2021, relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Relawan pajak ini merupakan salah satu bentuk kegiatan edukasi pajak yang tertuang pada tema peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, pada Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021. Jadi dengan adanya program relawan pajak tax center ITB indragiri ini merupakan program yang sangat membantu masyarakat dalam pelaporan SPT Tahunan, pembuatan NPWP serta pemadaan NIK menjadi NPWP.

## Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang melimpahkan Rahmat serta PetunjukNya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen dapat terlaksana. Dalam kesempatan ini tim pelaksana kegiatan PKM dosen ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak - pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Rektor ITB Indragiri beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan bantuan untuk pelaksanaan PKM Dosen ini.
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) ITB Indragiri.
3. Kepala KPP Pratama rengat
4. Relawan pajak
5. Semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.

## Daftar Referensi

- Darmayasa, IN, dkk. 2019, "Perspektif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi  
Pancasila". Vol. 1 No. 1 2019 Jurusan Akuntansi Multiparadigma.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2019.0.4.10002>.
- Darmayasa, IN, dkk. 2020."E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak  
Orang Pribadi". Vol. 4 No. 2 2020 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali: Bali.  
<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>.
- Fitriandi, Primandita, dkk. 2011. Kompilasi UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERLENGKAP. Jakarta: Salemba Empat
- Heny dan Herni Kurniawan. 2020. Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib
- Setiawan, Mia Angelian, dkk. 2019 "PKM Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah